

PENETAPAN –PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNTUK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kpt 5 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNTUK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota menyediakan, memberikan dan/menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya serta mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Untuk Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010, PKPU Nomor 1 Tahun 2014, PKPU Nomor 1 Tahun 2015.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar ini diatur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Untuk Pelayanan Informasi Publik yang tercantum dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 April 2022

- Lamp : 1 hlm